

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Aditya Yuliansyah¹, Fakhrlur²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: adityajuliansyah56@gmail.com¹, fakhrlur@iblam.ac.id²

Article History:

Received: 10 Desember 2022

Revised: 15 Desember 2022

Accepted: 21 Desember 2022

Keywords: Hak Asasi

Manusia, Perlindungan

Hukum, Pidana

Abstract: *Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dianggap oleh beberapa kalangan sebagai subyek yang mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dengan dicantulkannya hak-hak korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk terobosan baru dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Masalah perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini menjadi problem yang sangat mendasar karena menyangkut permasalahan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia sekarang (ius Constitutum) melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sekarang dan telaah pustaka serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana. Landasan yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini adalah: Secara filosofis diperlakukan secara adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Konstitusi Negara maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia oleh sebab itu secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. secara sosiologis korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.*

PENDAHULUAN

Permasalahan hak asasi manusia merupakan permasalahan yang seolah tidak pernah ada ujungnya, mulai dari permasalahan peradilan sampai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh

pemerintah/Negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum (Romli Atmasasminta, 2001).

Salah satu isu yang mengemuka adalah isu perlindungan terhadap korban kejahatan, yang dalam prakteknya kurang mendapat perhatian oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Korban, dalam sistem peradilan pidana kurang mendapatkan posisi kuat baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara akademik dapat dikatakan sebagai perubahan yang mendasar di bidang hukum acara pidana, karena KUHAP memuat asas-asas hukum baru, seperti diakui hak-hak tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana.

Korban dari pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan salah satu fenomena korban yang penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hukum Internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran HAM, baik termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan (*Crime against humanity*) berbagai Instrumen hukum HAM Internasional secara tegas mencantumkan kewajiban negara guna menghukum pelaku kejahatan, selain itu juga mengukuhkan arti pentingnya ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat (Rudi M Rizki, 2003),

Prinsip yang mendasari kewajiban tersebut, dan merupakan satusatunya cara untuk menjamin perlindungan HAM, adalah mempertahankan perlindungan HAM dan perlindungan hukum yang efektif dari pelanggaran terhadapnya. Intinya dari setiap pelaku kejahatan yang sangat kejam terhadap HAM harus dihukum, dan korban harus dijamin haknya guna mendapatkan perlindungan hukum (Louis Henkin and John Lawrence Hargrove, 1994).

Bertitik tolak dari perkembangan hukum yang ada, bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum terhadap korban seharusnya diberikan dalam dua model yaitu *Procedural Right model* dan *services model*, hak-hak prosedural dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, korban tidak dilibatkan secara aktif hanya sebatas menjadi seorang saksi korban. Berbagi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia menunjukkan bahwa, korban sangat diabaikan dari setiap penyelesaian (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak korban dalam hukum pidana Indonesia belum dapat dikatakan baik. Perkembangan hukum yang telah terjadi dengan munculnya Rancangan undang-undang tentang perlindungan korban dan saksi diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi korban dan menjamin hak-hak korban lebih baik lagi, namun apakah demikian kenyataannya? oleh sebab itu untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap undang-undang yang sudah ada (*Ius constitutum*).

Melihat satu permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang permasalahan tersebut, sehingga dalam pengkajian ini penulis mengambil judul “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM berat dalam Sistem Peradilan Pidana”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yaitu tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM berat dalam Sistem Peradilan Pidana (Johnny Ibrahim,2006).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan- aturan yang berlaku dalam perseroan terbatas (Burhan Ashofa,2004).

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif⁷ yaitu tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif (Abdulkadir Muhammad,2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai korban kejahatan tidak akan lepas dari pengetahuan mengenai victimologi. Secara etimologis victimologi (istilah bahasa Inggris) berasal dari dua kata latin yaitu *victima* dan *logos*. *Victima* berarti korban dan *logos* berarti ilmu pengetahuan (Arif Gosita,2004), jadi victimologi adalah ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari masalah korban. Arif gosita memberikan definisi victimologi sebagai studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi ini sangat luas, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.

Perumusan ini membawa akibat suatu victimisasi yang harus dipahami sebagai berikut (J.E. Sahetapy,1987).

- a. Korban akibat perbuatan manusia, korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal misalnya: korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik. Dan yang bukan bersifat kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam bidang Administratif, dan lain sebagainya;
- b. Korban di luar perbuatan manusia, korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya.

Menurut (Arif Gosita,2004) adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan. Van Boven merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban Kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*) yang mendefinisikan korban adalah (Theo Van Boven,2002).

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korbankorban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. *Pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). *Kedua*, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu, hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kuburan untuk otopsi (pasal 134-136 KUHAP). *Ketiga*, hak untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (pasal 98-101 KUHAP) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan (Mudzakkir,2002).

Hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*) kurang mendapat perhatian yang memadai dari wacana pembahasan hak asasi manusia. Tempat korban di dalam perbincangan tidak terbicarakan sama sekali mereka nyaris terlupakan, walaupun ada perhatian terhadap mereka, itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai saksi dari peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggaranannya. Itu sama artinya dengan mengatakan, bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkrit untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia (Theo Van Boven,2002).

Mengenai hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dalam studinya Van Boven mengemukakan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia secara komprehensif, yang tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (*right to know*) dan hak atas keadilan (*right to justice*), tetapi mencakup juga hak-hak atas reparasi (*right to reparation*), menurutnya hak-hak tersebut sudah terangkai di dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku, dan sudah ditegaskan pula dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia Internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia (Theo Van Boven,2002).

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara yaitu:¹⁷ perlindungan hukum secara abstrak dan pemberdayaan atau penguatan posisi. pengertian secara abstrak yaitu:

1. Mengatur hak dan kewajiban;
2. mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan kewajiban;
3. melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban; Sedangkan pengertian secara pemberdayaan:

- 1) memberikan hak yang berkolerasi dengan kewajiban orang lain;
- 2) pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal ini adalah status korban.

Barda Nawawi Arif, 2001 berpendapat, pengertian dari perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang);
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana “(jadi identik dengan penyantunan korban)”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Lilik Mulyadi, 2004 berpendapat, Konkritnya perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya, pada dasarnya, ada dua model perlindungan:

- a. Model hak-hak prosedural (*The Procedural Right Model*) atau di Perancis disebut *Partie Civile model (Civil Action system)* secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya;
- b. Model pelayanan (*Services Model*) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tekanan akibat kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya menjadi masalah nasional saja namun sudah menjadi permasalahan Internasional. Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang : “*The prevention of crime and the treatment of offenders*”) dikatakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*Victims rights should be perceived as an integral speact of the total criminal justice system*).²⁰

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku dimana tidak terjadi keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Contoh perlindungan terhadap pelaku yang tidak seimbang dengan korban ini yakni terlihat pada bagaimana pelaku sejak mulai proses penyelidikan sampai pada proses putusan dan masuk ke-Lembaga Pemasyarakatan hak-haknya terjamin mulai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya. Sedangkan korban hanya dijamin haknya sebagai saksi korban yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memperjuangkan haknya.

Dalam sistem hukum Indonesia perlindungan terhadap korban dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang abstrak atau perlindungan tidak langsung. Perlindungan hukum tidak langsung dapat diartikan bahwa dengan adanya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* / secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum (Yani Tuharyati, 2005).

Akibat dari perlindungan korban seperti ini adalah bahwa korban pun tidak dapat secara langsung memperjuangkan hak-haknya, sehingga sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit. Jadi pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Dalam sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam hal ini Polisi dan jaksa. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*Social contract Argument*). Perjalanan waktu dengan berbagai pengalaman tentang konsep perlindungan terhadap korban maka Indonesia sebagai negara hukum mulai memikirkan konsep perlindungan hukum yang lebih konkrit yakni dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak korban, namun pada tahap implementasinya terkadang sulit untuk dilakukan oleh semua pihak sehingga perlu ada pemikiran kembali konsep hukum positif Indonesia yang lebih bersifat memberikan perlindungan terhadap korban secara konkrit, dengan ketentuan atau instrumen-instrumen yang lebih menjamin keseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban kejahatan, agar keduanya mendapatkan keadilan yang sama dalam arti pelaku.

3. Dasar dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat

Secara filosofis diperlakukan secara adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Mengusahakan keadilan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain merupakan kewajiban asasi setiap manusia.

Keadilan dan kesejahteraan tidak ada pada seseorang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan dengan cara-cara yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Namun harus juga waspada dengan akibat negative yang tidak diinginkan dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan, baik keadilan maupun kesejahteraan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi perlu diperhatikan disini fenomena mana saja yang relevan dan mempunyai peranan penting yang menghasilkan kesejahteraan dan keadilan (Arif Gosita, 2004).

Usaha untuk mendapatkan itu semua dapat diusahakan dalam proses perlindungan hukum yang konkrit melalui sistem perundang-undangan. dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin perlindungan terhadap Hak asasi manusia baik dalam Konstitusi Negara maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia oleh sebab itu secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah adanya dasar secara yuridis tersebut dalam prakteknya apa yang sudah diatur dalam undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik bahkan secara khusus bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana tidak ada. Oleh sebab itu perlu ada pemikiran yang mendalam guna memberikan perlindungan hukum kepada korban secara umum dan korban pelanggaran HAM berat secara khusus. Dalam kajian kriminologis, setiap tindak pidana tidak terlepas dari peran korban yang memberikan daya rangsang atau kontribusi baik secara sadar maupun tidak terhadap perilaku tindak pidana.

Dengan adanya peran yang dimaksud di atas maka nampak bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi social antara pelaku dengan korban. Stepard mengatakan sebagaimana dikutip oleh (Collin Shepard dalam Mulyana W Kusuma, 1986) mengemukakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap acapkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pula mengakibatkan luka atau bahkan mengakibatkan kematian.

Korban kejahatan tidak hanya merupakan factor penyebab, akan tetapi dalam dimensi hukum pidana, korban mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam rangka mengungkap dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu kejahatan.

Hampir sebagian besar perkara pidana diproses oleh polisi bersumber pada partisipasi korban dalam bentuk pemberian laporan, keterangan dan kesaksian, sehingga tanpa bantuan korban maka sistem peradilan pidana akan lumpuh. Dengan kata lain, jika keberadaan diabaikan akan membawa pengaruh negative terhadap jalannya proses peradilan, dan jika pihak korban mengurangi dukungannya dalam proses peradilan maka tidak mustahil korban akan mencari alternative penyelesaian di luar sistem yang ada, dan mungkin dengan cara-cara yang illegal (Chaerudin dan Syarif Fadilah,2004).

Oleh karenanya, sikap dan dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana sangat bergantung pada bagaimana sikap dan pelayanan sistem peradilan pidana terhadap korban. Semakin besar dukungan dan perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana maka semakin besar pula dukungan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Untuk itu perlu dibangun sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan polisi yang pada gilirannya akan menentukan besar kecilnya perhatian korban terhadap jalannya peradilan pidana.

Dalam konteksnya dengan korban pelanggaran HAM berat yang secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapatkan perlindungan hukum dan hal ini dianggap sangat urgen karena korban pelanggaran HAM adalah pihak yang secara nyata mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis. Selain itu korban tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam undang-undang sehingga korban tidak mampu berbuat apa-apa jika terjadi pelanggaran HAM berat yang membuat dia menjadi korban. Disisi lain pelanggaran HAM berat pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga korban pun secara psikologis tidak mampu berbuat apa-apa.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa kedudukan yang kuat bagi korban dalam proses penyelesaian perkara sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana, karena hal ini berkaitan dengan keamanan dan ketenangan korban untuk memberikan keterangan dengan tidak mendapatkan tekanan serta merasa ketakutan, selain itu kerugian-kerugian yang dialami oleh korban secara materiil juga perlu mendapatkan perhatian, maka perlu diberikan satu perlindungan. Hal inilah yang dianggap perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat sangat urgen untuk diberikan dalam rangka memberikan rasa keadilan terhadap korban.

Hak-hak korban yang harus diberikan sebagaimana disampaikan oleh (Arif Gosita,2004) yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi sipembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan sikorban dalam terjadinya kejahatan;
2. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban;
3. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila sikorban meninggal dunia;
4. berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
5. berhak menolak menjadi saksi jika hal ini membahayakan dirinya;
6. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. berhak mempergunakan upaya hukum.

Maka korban layak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik yang menyangkut perlindungan terhadap HAM yaitu hak untuk tidak menjadi korban kembali dan perlindungan akan hak-hak atas kompensasi, restitusi serta rehabilitasi.

KESIMPULAN

Bahwa Konstitusi Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, korban sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Atas dasar itulah Negara Indonesia wajib menjamin hak-hak asasi korban untuk diperlakukan sebagai manusia. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak asasi manusia yang berat merupakan sesuatu yang sangat urgen, karena perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap Hak asasi manusia, khususnya hak asasi korban pelanggaran HAM berat. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman konsep Negara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita. (2004). “*Masalah Korban kejahatan Kumpulan Karangan*”. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Jakarta: Edisi ke tiga PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Arif Gosita. (1995). *Victimologi dan KUHAP*. Jakarta: Akademi Pressindo hlm.154
- Barda Nawawi Arif. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arif. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Burhan Ashofa. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Collin Shepard dalam Mulyana W Kusuma. (1986). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*” Bandung: Amrico.
- J.E. Sahetapy. (1987). *Victimologi sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Lilik Mulyadi. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Louis Henkin and John Lawrence Hargrove. (1994). *Human right: An Agenda for the NextCentury*”, The American Society of International Law, Washington D.C.
- Mudzakir. (2002). *Pengaturan Hak Korban Kejahatan dalam KUHAP dan Penegakkannya dalam Praktek Peradilan Pidana (analisis posisi hukum korban dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum)*, Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.
- Rudi M Rizki. (2003). “Tanggungjawab negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu” dalam *Pencarian keadilan dimasa transisi*, Editor: Ifdal kasim, Elsam, Jakarta.
- Theo Van Boven. (2002). *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*. Jakarta: Elsam. Editor: Ifdal kasim

Yani Tuharyati, dalam tesis (2005). "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak*". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia